



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 187                      TAHUN : 1994    SERI : D**  
**NO. 185**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 413 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH**  
**DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK**  
**PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN**  
**PUSKESMAS KLUNGKUNG II DAN PEMAN-**  
**FAATAN TANAH DANA BUKTI UNTUK**  
**BANGUNAN PUSKESMAS DAWAN II DI**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**KLUNGKUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembangunan Puskesmas Klung-kung II dan Puskesmas Dawan II di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dipandang perlu adanya tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan Puskesmas Klungkung II dan memanfaatkan tanah dan abukti untuk lokasi pembangunan Puskesmas Dawan II Kabupaten

Daerah Tingkat II Klungkung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/ Kekayaan Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981

tentang Policy Penggunaan Tanah  
Dana Bukti.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PERSETUJUAN TUKAR'MENUKAR  
TANAH DANA BUKTI DENGAN  
TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK  
LOKASI BANGUNAN PUSKESMAS  
KLUNGKUNG II DAN PEMANFAATAN  
TANAH DANA BUKTI UNTUK  
BANGUNAN PUSKESMAS DAWAN II DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KLUNGKUNG**

**Pasal 1**

Menetapkan persetujuan tukar menukar Tanah Dana Bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan Puskesmas Klungkung II dan pemanfaatan tanah dana bukti untuk lokasi bangunan Puskesmas Dawan II di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

**Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut Pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.  
Pemanfaatan tanah bekas milik I Wayan Muka seluas 0,130 Ha yang terletak di Selat pipil No. 7 persil No. 2 Klas II untuk pembangunan Puskesmas Klungkung II di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dicatat menjadi Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (4) Pemanfaatan tanah dana bukti seluas 0,280 Ha yang terletak di subak sampalan delod margi persil No. 26 Klas I untuk pembangunan Puskesmas Dawan II.

### **Pasal 3**

- (1) Melepaskan hak atas tanah dana bukti seluas 0,20 Ha yang terletak di subak Selat persil No. 58 Sdj Klas I kepada I Wayan Muka Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
- (2) Menghapus tanah dana bukti seluas 0,20 Ha yang terletak disubak Selat persil No. 58 Sdj Klas I dari daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 4**

Memberikan hak atas tanah dimaksud Pasal 3 ayat (1) kepada I Wayan Muka Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang pengalihan hak atas tanah.

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu :

- a. biaya Administrasi pelepasan hak dan pensertifikatan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Puskesmas Klungkung II dan pembangunan Puskesmas Dawan II Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dibebankan kepada APBD Tingkat I Bali;
- b. biaya Admimstrasi pelepasan hak dan pensertifikatan tanah sebagai penukar dibebankan kepada I Wayan Muka Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29

Agustus 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di  
Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di  
Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di  
Denpasar (3  
expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di  
Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali  
di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali  
di  
Denpasar
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar (11  
expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di  
Klungkung.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 187 Tanggal : 21  
Oktober 1994  
Seri : D Nomor : 185

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA**

**BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857